

LALU LINTAS - ANGKUTAN JALAN

2019

PERDAKAB. MIMIKA NO. 7, LD 2019/NO. 7., TLD NO. 7, 69 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- ABSTRAK** :
- Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 8 Thn 1999, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 22 Thn 2009, UU NO. 28 Thn 2009, UU NO. 38 Thn 2004, UU NO. 12 Thn 2011, UU NO. 23 Thn 2014, PP NO. 42 Thn 1993, PP NO. 44 Thn 1993, PP NO. 34 Thn 2006, PP NO. 69 Thn 2010, PP NO. 32 Thn 2011, PP NO. 37 Thn 2011, PP NO. 55 Thn 2012, PP NO. 80 Thn 2012, PP NO. 79 Thn 2013, PP NO. 74 Thn 2014, PERMENDAGRI NO. 80 Thn 2015, PERMENHUB NO. 117 Thn 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Forum lalu lintas dan angkutan jalan selanjutnya disingkat forum adalah wahana koordinasi antara instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawas, dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. pengaturannya tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, forum lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, angkutan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dampak lingkungan, pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, sumber daya manusia, peran serta masyarakat. Setiap pemilik dan /atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2019 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.